



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL BERBASIS MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir;
- b. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3427);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
BERBASIS MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan laut, ke arah darat sampai batas wilayah desa/kelurahan pesisir dan ke arah laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.
8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
9. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
10. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam hayati seperti ikan dan biota laut lainnya dan sumberdaya non hayati seperti pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam yang terdapat di wilayah pesisir.
12. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan yang telah ditetapkan status hukumnya.
13. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
14. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
17. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas-batas alam, misalnya daerah aliran sungai, teluk dan arus.
18. Perairan Pesisir adalah lautan yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau dan laguna.
19. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keterlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai

- untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya mungkin berbeda dari kondisi semula.
 21. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut diperairan laut.
 22. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain alam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu ekosistem.
 23. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena ulah manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta dan atau kerusakan di wilayah pesisir.
 24. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
 25. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir secara lestari.
 26. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat RS adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
 27. Rencana Pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
 28. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk satu tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
 29. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 30. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah kawasan konservasi di wilayah laut untuk menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem dan sumberdaya laut.

31. Daerah Perlindungan laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah tempat kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat desa meliputi terumbu karang, padang lamun, mangrove, esturi, dan delta.
32. Marikultur adalah budi daya laut yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pengembangan dan pemanenan hasil berupa budidaya ikan, teripang, rumput laut dan mutiara.
33. Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.
34. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
35. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
36. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan wilayah tempat tinggal atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di wilayah pesisir dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumberdaya pesisir serta memiliki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui lembaga adatnya.
37. Masyarakat Lokal adalah kesatuan sosial yang terikat secara teritorial dengan wilayah pesisir, waktu kedatangannya masih dapat ditelusuri dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil dilaksanakan berlandaskan azas-azas sebagai berikut :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya pesisir secara terpadu;
- b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
- d. mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir;
- e. meningkatkan pentaatan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir;
- f. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir untuk menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan;
- g. memperbaiki dan merehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir; dan
- h. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir.

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan sasaran :

- a. terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
- b. terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara sinergis;
- c. terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan;
- e. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perizinan usaha dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. terwujudnya kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. terwujudnya peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir;
- h. tersedianya akses dan informasi sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir bagi masyarakat;
- i. terwujudnya perbaikan dan rehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan yang meliputi:
 - a. wilayah daratan sampai dengan batas wilayah administrasi kecamatan;
 - b. wilayah laut $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - c. pulau-pulau kecil.
- (2) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir ditetapkan batas wilayah laut kewenangan daerah.
- (2) Penetapan batas wilayah laut kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan batas wilayah laut kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Tata cara penetapan batas wilayah laut kewenangan daerah dilakukan dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Batas terluar di wilayah laut kewenangan daerah berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan merupakan garis batas wilayah laut kewenangan daerah.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari RS, RZ, RP dan RA
- (2) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara hierarkhis melalui proses konsultasi publik.
- (3) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 9

- (1) RS pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Profil pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Visi dan misi pembangunan wilayah pesisir;
 - c. Tujuan dan sasaran;
 - d. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;
 - e. Proses implementasi;
 - f. Prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. Informasi lanjutan.
- (3) RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat ditinjau kembali sekurang-sekurangnya setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rencana Zonasi

Pasal 10

- (1) Penyusunan RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berpedoman pada rencana strategis.
- (2) RZ sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) RZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan tertentu dan rencana alur;
 - b. keterkaitan antar ekosistem pesisir dalam satu bio-ecoregion; dan
 - c. penetapan pemanfaatan ruang pesisir.
- (4) RZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun.
- (5) RZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Penyusunan RP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Zonasi.

- (2) RP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan dilarang;
 - skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
 - jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan, pengelolaan kawasan, revisi terhadap penetapan tujuan dan penetapan perizinan;
 - mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
 - ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplimentasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (3) RP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (4) RP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Rencana Aksi

Pasal 12

- (1) Penyusunan RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d berpedoman pada Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- konteks;
 - pernyataan sasaran;
 - tujuan;
 - strategi pelaksanaan;
 - program; dan
 - pemantauan dan evaluasi rencana aksi.
- (3) RA berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (4) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir meliputi :
- pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha;
 - pemanfaatan untuk tujuan usaha.

- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin akses publik.
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Kajian Lingkungan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, tidak memerlukan izin.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicatat oleh organisasi pengelola.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk usaha meliputi kegiatan usaha di permukaan laut, kolom air, dasar laut dan sumber daya mineral di bawah dasar laut.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ijin.
- (3) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengusahaan permukaan laut, kolam air, dasar laut dan mineral di bawah dasar laut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan wilayah pesisir diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 16

- (1) Pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk tujuan usaha dan/atau untuk bukan tujuan usaha.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan industri perikanan secara lestari

- g. pertanian organik; dan/atau
 - h. peternakan.
- (3) Pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki secara keseluruhan oleh orang atau satu badan hukum.
 - (4) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha wajib memiliki izin.
 - (5) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SEMPADAN PANTAI

Pasal 17

- (1) Penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya.
- (2) Pengelolaan sempadan pantai harus memperhatikan :
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
 - e. tata ruang saluran air limbah dan air kotor; dan
 - f. jaminan hak akses publik.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 18

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;

- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu Masyarakat Lokal

Pasal 19

Masyarakat lokal memiliki hak :

- a. ikut serta menyusun program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Masyarakat lokal berkewajiban untuk :

- a. memelihara dan melestarikan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua Masyarakat Pesisir

Pasal 21

Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat pesisir memiliki hak :

- a. Memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir di dalam wilayah kecamatannya;
- b. Berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;
- c. Memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
- d. Mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;
- e. Mengajukan permohonan sertifikasi atas lahan permukiman di atas tanah negara yang telah dihuni secara menetap sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang wilayah pesisir; dan
- g. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berkewajiban:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Organisasi Non-Pemerintah

Pasal 23

- (1) Peran organisasi non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi :
 - a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
 - b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir ;

- c. menumbuhkembangkan peranserta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir; dan
 - d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir.
- (2) Pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 24

Dalam rangka pengelolaan pesisir, perguruan tinggi dapat berperan serta :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir ;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya wilayah pesisir;
- c. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

BAB XII ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 25

- (1) Untuk pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibentuk organisasi pengelola wilayah pesisir.
- (2) Organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tugas organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan pengintegrasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir.
- (4) Pembentukan organisasi pengelola wilayah pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), organisasi pengelola wilayah pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir;
- b. identifikasi potensi sumber daya pesisir;

- c. fasilitasi mitigasi bencana di wilayah pesisir;
- d. penyelenggaraan konsultasi publik;
- e. penyiapan dan penyebarluasan data dan informasi potensi sumberdaya pesisir;
- f. fasilitasi penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang pesisir; dan
- g. koordinasi pengendalian pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan organisasi pengelola wilayah pesisir terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. masyarakat pesisir;
 - c. dunia usaha;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. asosiasi terkait dengan penelolaan wilayah pesisir; dan
 - f. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Keanggotaan organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jumlah yang proporsional atas dasar prinsip keterwakilan.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pengelolaan wilayah pesisir dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan pengelolaan di wilayah pesisir.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pengelola wilayah pesisir.

BAB XV REKLAMASI PANTAI

Pasal 30

- (1) Reklamasi pantai dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumber daya wilayah pesisir.
- (2) Pelaksanaan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir; dan
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir.
- (3) Pelaksanaan reklamasi pantai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI REHABILITASI

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pengkayaan sumber daya hayati ;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesis biota laut; dan
 - d. peninjauan pemberian izin pemanfaatan.
- (3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat pesisir, perscorangan dan badan usaha.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KONSERVASI

Pasal 32

- (1) Konservasi wilayah pesisir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka konservasi wilayah pesisir, dapat ditetapkan kawasan konservasi baik di daratan maupun di perairan.
- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perlindungan habitat dan populasi biota perairan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan jasa lingkungan ;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan konservasi wilayah pesisir sebagaimana dimaksud ayat (3), harus berdasarkan data dan informasi sumber daya wilayah

pesisir dan lingkungannya.

- (5) Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII MITIGASI BENCANA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka perlindungan wilayah pesisir dilakukan upaya mitigasi bencana pesisir.
- (2) Mitigasi bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan wilayah pesisir.
- (3) Mitigasi bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir.

Pasal 34

- (1) Upaya pencegahan bencana pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau non-struktur.
- (2) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengadaan sarana dan prasarana pencegah terjadinya bencana.
- (3) Kegiatan non-struktur meliputi :
 - a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tahan bencana;
 - b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
 - c. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan;
 - d. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;
 - e. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana; dan
 - f. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana.

Pasal 35

Upaya penanggulangan bencana pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 36

Upaya pemulihan kerusakan sumber daya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan mengembalikan sumber daya pesisir kepada fungsi semula.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir untuk tujuan usaha tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2), dan ayat (3), dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), dan Pasal 18, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Agustus 2014



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Sudirman Salotan, SE.

SUDIRMAN SALOTAN, SE
Pembina Utama Madya
Nip. 19600229 198703 1 007

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 4**

**NOREG 77 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH (4/2014)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL BERBASIS MASYARAKAT**

I. UMUM

Wilayah pesisir dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuari.

Berkaitan dengan itu perlu dipertahankan kelestarian dan mobilitas perikanan serta pariwisata bahari dengan memelihara dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan pesisir.

Di samping itu, wilayah pesisir masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial ekonomi serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir, selain masih adanya konflik-konflik sosial antar kelompok masyarakat pesisir. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya nampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, kerancuan dalam pengaturan serta lemahnya dalam penegakan hukum di wilayah pesisir. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dengan baik.

Karena belum berkembangnya kesadaran masyarakat, maka kegiatan pembangunan di darat juga akan berpengaruh terhadap pembangunan wilayah pesisir, padahal wilayah pesisir merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas maka pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan jasa lingkungan perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas berkelanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non hayati pesisir;

2. pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dengan daerah.
2. Keterpaduan antara ekosisten darat dan ekosisten laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf d

Asas Kepastian Hukum diperlukan untuk menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan asas kemitraan adalah merupakan kesepakatan kerja sama antara pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa manfaat ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :

1. menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijaksanaan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan secara adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah merupakan asas membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan batas wilayah laut secara definitif diperlukan agar dijadikan sebagai acuan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir propinsi yang ditetapkan sebagai peruntukan umum dari berbagai sektor kegiatan.

Pengertian kawasan pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang di daratan. Contoh kawasan pemanfaatan umum adalah budidaya laut, pariwisata bahari, pertambangan, industri dan perdagangan.

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir yang dicadangkan peruntukannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. pengertian ini sama dengan istilah kawasan lindung di dalam penataan ruang daratan. Contoh kawasan konservasi

laut adalah kawasan cagar alam laut, kawasan cagar (sanctuary) perikanan dan kawasan perlindungan laut.

Yang dimaksud kawasan tertentu adalah kawasan yang mempunyai fungsi khusus misalnya kawasan yang dicadangkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud dengan alur adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran, misalnya Alur Laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterkaitan antar ekosistem pesisir dalam satu bio-ecoregion adalah terintegrasinya pengelolaan sumber daya di daratan dan lautan sehingga merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Huruf c

Yang dimaksud pemanfaatan ruang laut adalah untuk kegiatan seperti : pelabuhan, budidaya, pariwisata, industri dan pemukiman.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konteks adalah pengulangan bagian yang berkaitan dengan pengembangan rencana aksi dan instansi sektor tertentu yang menyusun rencana aksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pernyataan sasaran adalah menggambarkan sasaran rencana aksi dalam satu kalimat dengan menguraikan sasaran jangka pendek, menengah dan/atau panjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tujuan adalah menjabarkan secara seksama tujuan yang ingin dicapai dalam rencana aksi yang terdiri dari tujuan fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan strategi pelaksanaan adalah menjelaskan tindakan atau cara-cara yang akan dilakukan secara strategis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Program adalah mendiskripsikan kegiatan tertentu yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah program pada rencana aksi harus diurut dalam suatu daftar kegiatan. Setiap program harus mencerminkan setiap tujuan rencana aksi, dan mekanisme pembiayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemantauan dan evaluasi rencana aksi : berisi penjelasan tentang instansi penanggung jawab, instansi pelaksana, dan jangka waktu pemantauan dan evaluasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan bukan untuk usaha adalah pemanfaatan yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bagi perorangan ataupun kelompok orang ataupun badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan untuk tujuan usaha adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga secara tradisional. Apabila menggunakan alat tangkap tertentu seperti bagan dan bubu dengan ukuran tertentu, tetap memerlukan ijin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dengan lebar minimal 100 meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bencana alam lainnya adalah longsor, kebakaran hutan dan tanah amblas.

Huruf d

Perlindungan terhadap ekosistem pesisir antara lain : terumbu karang, padang lamun, mangrove, lahan basah, gumuk pasir, estuaria, dan delta.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawasan dilakukan secara fungsional adalah pengawasan dilakukan sesuai dengan mandat dari masing-masing undang-undang sektoral yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada sektor tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya investasi dan biaya pengelolaan lingkungan yang harus dikeluarkan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengkayaan sumber daya hayati dilakukan terhadap jenis-jenis ikan yang telah mengalami penurunan populasi.

Huruf b

Perbaikan habitat dilakukan terhadap habitat yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberian ijin dapat ditinjau dalam hal rehabilitasi tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis dan administrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap jiwa dan atau harta benda antara lain dengan cara penyelenggaraan sistem peringatan dini (early warning system).

Dalam pelaksanaan tanggung jawab mitigasi bencana, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah bencana luar biasa yang terjadi di wilayah pesisir, yang melampaui batas perkiraan, sehingga jika tidak diambil tindakan darurat dapat menjadi bencana yang lebih besar yang membahayakan keselamatan umum.

Yang dimaksud tindakan darurat adalah berupa keputusan untuk mengeluarkan anggaran yang sifatnya mendesak dan memobilisasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.